



PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.P/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Hamid, umur 62 tahun, lahir di Jeneponto, tanggal 5 September 1957, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Purn TNI Angkatan Darat, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Alla Alla, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dibawah register Nomor: 1/Pdt.P/2019/PN Jnp pada tanggal 8 Januari 2019, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jeneponto, pada tanggal 05 September 1957, sebagai anak laki-laki dari pasangan suami istri ayah bernama **KAWA** dan ibu bernama **KAMISA**;
2. Bahwa nama yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon pada awalnya adalah **HAMID** ;
3. Bahwa semenjak Pemohon sekolah nama Pemohon dalam ijazah SD, adalah **HAMID**;
4. Bahwa pada tahun 1981 pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Hamsiah dan pada saat itu nama pemohon dalam Akta Nikah nama Pemohon tertulis **ABDUL HAMID** ;
5. Bahwa dalam KTP, KK nama Pemohon tertulis **HAMID**;
6. Bahwa nama Pemohon Akta Nikah adalah orang yang sama dengan yang di dalam KTP, KK yang bernama **HAMID**;
7. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas nama Pemohon yang tertulis di Akta Nikah atas nama **ABDUL HAMID** dan dalam KTP dan KK yang bernama **HAMID**;



8. Bahwa antara nama **ABDUL HAMID** dengan **HAMID** adalah masih orang yang sama;

9. Bahwa pemohon menyamakan identitas pemohon karena nama pemohon dalam Surat Akta Nikah tidak dapat dirubah, tetapi nama pemohon **HAMID** lebih dikenal dimasyarakat;

10. Bahwa selain itu pemohon bermaksud Menunaikan Ibadah Haji dan Umroh, dan sebagai persyaratan Untuk Pengurusan Ibadah Haji dan Umroh terkait dengan dengan dokumen Paspor ;

11. Bahwa untuk menyamakan identitas pemohon antara satu dengan yang lain membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jeneponto;

12. Bahwa segala akibat yang timbul karena permohonan ini akan ditanggung oleh pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama **ABDUL HAMID** yang tertulis dalam Akta Nikah dan nama **HAMID** yang tertulis dalam KK, KTP adalah masih orang yang sama;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7304090509570001 atas nama, Hamid, yang dikeluarkan di Jeneponto 08-02-2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7304095005620001 atas nama, Hamsiah, yang dikeluarkan di Jeneponto 08-02-2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7304-LT-24102018-0025 atas nama Hamid anak ke lima, laki-laki dari ayah Kawa dan ibu Kamsia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 24 Oktober2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7304090602070105, nama kepala keluarga Hamid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



- Sipil Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 24-09-2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.4;
5. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat atas nama Hamsiah, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.5;
6. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat atas nama Hamid, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.6;
7. Fotocopy surat keterangan tamat belajar sekolah dasar negeri 6 tahun, Nomor: H. 02.1.78 atas nama Hamid, yang dikeluarkan di Lassang-Lassang, 10 September 1978, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.7;
8. Fotocopy petikan surat keputusan Nomor : Skep/01-16/A/III/1980 tentang Pengangkatan pewajib Militer/menjadi Militer Wajib atas nama Hamid, yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Maret 1980 a.n. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, seorang laki-laki bernama Abdul Hamid Bin Kawa dengan seorang perempuan bernama Hamsiah Binti Bora Mari, yang dikeluarkan di Benteng 31 Desember 1981, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, seorang perempuan bernama Hamsiah Binti Bora Mari dengan seorang laki-laki bernama Abdul Hamid Bin Kawa, yang dikeluarkan di Benteng 31 Desember 1981, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P.10;
11. Fotocopy data penerima Pensiun, jenis pensiun: Pensiun sendiri (TNI AD) atas nama Hamid, yang dikeluarkan di Jakarta 19-11-2010, an. Direktur operasi Kepala Bagian Pensiun, bermaterai cukup dan sesuai dengan fotocopynya tanpa menunjukkan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P.11;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut semuanya berupa fotocopy yang selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11, kecuali bukti surat yang bertanda P.11 yang berupa fotocopy dari fotocopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **Hasmini D;**
2. **Jasmiati;**

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;

Saksi I. Hasmini D; dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon dengan ibu saksi bersepuhu;
- Bahwa saksi sekarang tinggal dengan Pemohon di Alla Alla, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi sebelumnya tinggal di Kabupaten Pinrang sejak kecil dan pada tahun 2011 saksi baru tinggal di jeneponto dengan om saksi yakni Pemohon;
- Bahwa saksi tahu isteri pemohon bernama Hamsinah;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah pada tahun 1981 dan saksi tahu karena diberi tahu oleh pemohon sendiri dan juga diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut, pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ahmad, Hernawati dan Hamsah;
- Bahwa anak Pemohon sudah berkeluarga semua dan sudah tidak tinggal dengan pemohon lagi;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyatakan bahwa nama pemohon di akta nikah dengan di identitas lainnya masih 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon di akta nikah adalah Abdul Hamid sedangkan di KTP, KK, Akte Kelahiran, KIS dan SK TNInya bernama Hamid;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan tersebut pada saat membantu Pemohon mengurus kelengkapan persyaratan pemohon untuk melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa nama bapak pemohon adalah Kawa dan ibunya bernama Kamisa;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon karena diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah pensiun dari pekerjaannya yaitu TNI AD;
- Bahwa isteri Pemohon tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga saja;

Saksi II. Jasmiati dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni om karena Pemohon dengan ibu saksi bersaudara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai guru honorer TK dan tinggal di Alla Alla, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon tinggal di Alla Alla, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena merupakan pensiunan TNI AD;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan isterinya bernama Hamsiah;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut, pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ahmad, Hernawati dan Hamsah;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah pada tahun 1981 dan saksi tahu karena diberi tahu oleh pemohon sendiri dan juga diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa anak Pemohon sudah berkeluarga semua dan sudah tidak tinggal dengan pemohon lagi;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama pemohon di akta nikah agar sama dengan nama Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran dan SK TNInya;
- Bahwa nama Pemohon di akta nikah adalah Abdul Hamid sedangkan di KTP, KK, Akte Kelahiran dan SK TNInya bernama Hamid;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan tersebut dari saksi Hasmini D pada saat membantu Pemohon untuk mengurus kelengkapan persyaratan pemohon melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa saksi tahu nama bapak pemohon adalah Kawa dan ibunya bernama Kamisa;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon karena diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari isteri Pemohon yakni bapaknya bernama Bora dan ibunya bernama sitti;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua isteri pemohon karena diberitahu oleh Orang tua saksi;
- Bahwa isteri Pemohon tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2019/PN Jnp



dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah yaitu ABDUL HAMID dengan nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni HAMID adalah masih orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Hasmiani D** dan **Jasmiati**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopy yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kecuali bukti surat yang bertanda P.11 yang merupakan fotokopy dari fotokopy, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara maka bukti surat tersebut bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan buktisurat yang relefan dalam perkara permohonan ini, sedangkan yang tidak relefan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Mahkamah Agung dalam lingkungan Peradilan Umum permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 , P.4, dan P.6, serta keterangan para saksi dipersidangan, Pemohon bertempat tinggal di Alla Alla, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar orang yang bernama ABDUL HAMID dengan HAMID adalah orang yang sama atau 1 (satu) dan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yakni Hamid sebagaimana dalam



surat Permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Kartu Keluarga menyebutkan bahwa kepala keluarga adalah Hamid (Pemohon) dan isteri bernama Hamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.4 dan P.5 atas nama Hamsiah Lahir pada tanggal 10 Mei 1962 dan berdasarkan bukti surat bertanda P.4 menerangkan bahwa Hamsiah merupakan isteri dari Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.11, atas nama Hamid yang lahir pada tanggal 5 september 1957 dan berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 atas nama Hamid anak dari ayah bernama Kawa dan ibu bernama Kamisa sedangkan bukti surat bertanda P.7 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1978 atas nama Hamid anak dari Kawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 dan P.10 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 31 Desember 1981 telah menikah antara Abdul Hamid dengan Hamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yakni Hamid sebagaimana pada bukti surat bertanda P.1, P.3 dan P.4 dengan nama Abdul Hamid sebagaimana bukti surat bertanda P.9 dan P.10 berupa kutipan Akta Nikah adalah orang yang sama dan isterinya bernama Hamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 berupa surat keterangan tamat belajar sekolah dasar negeri 6 tahun, yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1978 atas nama Hamid lahir pada tanggal 5 september 1957 anak dari Kawa lebih dulu terbit dibandingkan dengan bukti surat bertanda P.9 dan P.10 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1981;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati secara seksama bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yakni bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.11, atas nama Hamid dengan nama Abdul Hamid yang terdapat pada bukti surat bertanda P.9 dan P.10, saling berkaitan dan bersesuaian begitu juga dengan keterangan para saksi dipersidangan, yang mana tanggal, bulan dan tahun lahirnya sama yaitu pada tanggal 5 September 1957 dan nama orang tuanya juga sama yakni bernama Kawa begitu juga dengan nama isterinya sama yakni bernama Hamsiah yang lahir pada tanggal 10 Mei 1962 dan nama orang tuanya juga sama bernama



Bora Mari dan juga setelah Hakim mencermati dan meneliti bukti surat bertanda P.7 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1978 atas nama Hamid dengan bukti surat bertanda P.9 dan P.10, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul hamid tertanggal 31 Desember 1981 yang mana foto orangnya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa orang yang bernama Hamid sebagaimana dalam bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.11 dengan orang yang bernama Abdul Hamid sebagaimana bukti surat bertanda P.9 dan P.10 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan mendaftar ibadah Haji dan oleh karena nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tertulis Abdul Hamid sedangkan pada Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis Hamid, sehingga Pemohon perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Jeneponto untuk menyatakan bahwa nama Hamid dengan Abdul Hamid adalah orang yang sama dan berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga **petitum permohonan pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 yang menyatakan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon juga patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan pemohon angka 2 dan angka 3, maka dengan sendirinya petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama ABDUL HAMID yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dan HAMID yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) serta Kartu tanda Penduduk (KTP) adalah nama 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019**, oleh:

Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **Hidayat Maddatuang, A.Md.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayat Maddatuang, A.Md.,S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|--|
| 1. pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. panggilan | Rp.120.000,- |
| 4. PNBP | Rp 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,- + |
| Jumlah | Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)